



S K R I P S I

PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A. KOTA JAMBI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata-Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum
Universitas Batanghari*

Disusun Oleh :

M. YUDI ANDRIAN

NIM : 1600874201018

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
TAHUN
2020**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. YUDI ANDRIAN

N P M : 1600874201018

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :

**PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II. A KOTA JAMBI**

*Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah
Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Jambi, September 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing Pertama

Menyetujui

Dosen Pembimbing Kedua

(M. Rudi Hartono, S.H., M.H.)

(Tresya, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Nurhasan , S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. YUDI ANDRIAN
N I M : 1600874201018
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :

**PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II. A KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari **Senin** Tanggal **31** Bulan **Agustus** Tahun **2020** Pukul **11:30 Wib** Di
Ruang Sidang Anwar Kertapati_Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Sahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Kedua

(M. Rudi Hartono, S.H., M.H.)

(Tresya, S.H., M.H.)

Jambi, September 2020

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**

(Nurhasan, S.H., M.H.)

(Dr. Muslih SH.,M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. YUDI ANDRIAN
N I M : 1600874201018
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi :

**PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II. A KOTA JAMBI**

Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari **Senin**,
Tanggal **31** Bulan **Agustus** Tahun **2020** Pukul **11:30 Wib** Di **Ruang Sidang**
Anwar Kertapati _Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

TIM PENGUJI

NO.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nurhasan, S.H., M.H	Ketua	
2	H. Badri, S.H., M.H.	Penguji Utama	
3	M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
4	Tresya, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, September 2020

Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. YUDI ANDRIAN
N I M : 1600874201018
Tempat tanggal lahir : Jambi, 27 September 1996
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II. A KOTA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2020
Mahasiswa yang bersangkutan,

(M. YUDI ANDRIAN)

ABSTRAK

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi, Apakah hambatan yang di hadapi dalam melakukan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi, Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi Pertama Pembinaan kepribadian dan Kedua Pembinaan kemandirian. Dalam prosedur pembinaan narapidana pada kedua 2 (dua) bidang tersebut, pembinaan rohani yang di anggap paling efektif untuk menyadarkan narapidana. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. ialah Kurangnya tenaga pegawai sipir yang menguasai pendidikan agama, Terbatasnya waktu dalam memberikan materi pembinaan secara rohani, Seringnya keterlambatan pihak pemuka agama seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk untuk datang di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Menyikapi kendala Dalam Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi telah berupaya melakukan pembebasan bersyarat guna mengurangi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. yang setiap tahun nya terus meningkat

Kata Kunci : Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

In accordance with Article 12 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections, in the framework of guiding prisoners in prisons, classification is carried out on the basis of age, sex, duration of imprisonment, type of crime, and other criteria according to need. or coaching developments. The problem raised is How is the process of coaching prisoners in Class II A Correctional Institutions Jambi City, What are the obstacles faced in carrying out the process of coaching prisoners in Class II A Correctional Institutions Jambi City, What are the efforts made to overcome obstacles in carrying out the process of guiding prisoners at the Correctional Institution Class II A. Jambi City. In writing this thesis the author uses the type of juridical empirical research, while the approach used is Socio-Legal Research. In providing guidance to prisoners in the Class II A Correctional Institution, Jambi City, the first is personality development and the second is the development of independence. In the procedure for guiding prisoners in the two 2 (two) fields, spiritual guidance is considered the most effective way to awaken the prisoners. The obstacles that occur in the implementation of coaching for prisoners in Class II A Correctional Institutions are the lack of warden staff who master religious education, limited time in providing spiritual guidance material, frequent tardiness of religious leaders such as ustadz, ustadzah, kyai and syehk to come in Class II A Correctional Institution. Responding to obstacles in the Process of Guiding Prisoners in Class II A Correctional Institutions, the Class II A Correctional Institution has made efforts to carry out parole in order to reduce the number of residents in the Class II A Correctional Institution which continues to increase every year.

Keywords: Development of Prisoners, Penitentiary

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A. KOTA JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fahcruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA)
3. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Tresya, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kedua orang tua Ayahanda Wahyudi dan Ibunda Samsidar yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Adik M.Taufik tercinta yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2020

PENULIS

M. YUDI ANDRIAN
1600874201018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	19
B. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan	24
C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA	

	A. Pengertian Narapidana	33
	B. Pengertian Pemasyarakatan	40
	C. Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan ...	43
BAB IV	PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A. KOTA JAMBI	
	A. Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan	
	Kelas II A. Kota Jambi	49
	B. Hambatan Di Hadapi Dalam Melakukan Proses Pembinaan	
	Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota	
	Jambi.....	54
	C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam	
	Melakukan Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga	
	Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara. Sedangkan, hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan.¹

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum mulai berkembang dan mengalami perubahan guna perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak terkecuali dengan sistem Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman *Sahardjo* pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.²

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar

¹ Suparni, Niniek., *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hal. 93

² *Ibid*, hal. 94

umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.³

Cara pandang yang dulu mengenai kepenjaraan tersebut, kemudian berangsur-angsur telah dihapus dan kini diubah menjadi paradigma yang baru yaitu rehabilitasi sosial (pembinaan). Dimana sistem pembinaan bagi narapidana diubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan tersebut.

Proses pembinaan bagi narapidana sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Salah satunya tempat untuk melaksanakan proses pembinaan tersebut yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi yang merupakan ruang lingkup dari Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan

³ *Ibid*, hal. 95

bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Selanjutnya penghuni lapas kelas II A. Jambi dihuni oleh narapidana dan tahanan titipan jaksa yang ada menjalani proses sidang. Dari hasil data pengamatan penulis diketahui “Saat ini jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 1015 orang, dengan kapasitas semestinya hanya untuk 330 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. tersebut. Untuk itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi telah berupaya melakukan pembebasan bersyarat guna mengurangi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. yang setiap tahun nya terus meningkat. Sebelum memberikan pembebasan bersyarat tentunya narapida tersebut telah melalui mekanisme pembinaan sebagai pertimbangannya”.

Selama menjalani hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila dan kerohanian. Secara umum, pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A. Jambi dilakukan dengan tujuan bimbingan dan didikan di lapas memiliki faktor yaitu pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman sebagai pemenuhan efek jera bagi narapidana itu sendiri dan sistem pemasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengadakan suatu penelitian tentang pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan berbentuk skripsi dengan judul: ***Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi.***

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi ?
2. Apakah hambatan yang di hadapi dalam melakukan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan di hadapi dalam melakukan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini

dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.⁴

2. **Pembinaan**

Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara, dan sebagainya).⁵

3. **Narapidana**

Narapidana ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

4. **Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A .**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.⁷

⁴ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 628

⁵ *Ibid*, hal. 146

⁶ Suparni, Niniek., *Op Cit*, hal. 44

⁷ <http://www.lembaga-pemasyarakatan-kelas-IIA-jambi.com/> diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 14.30 WIB

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Sistem Pemasyarakatan** (*Correctional System*) dan **Pembinaan Napi** (*Foster Prisoners*) yaitu berikut:

1. Sistem Pemasyarakatan (*Correctional System*)

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Dr. *Sahardjo*, S.H. di saat beliau menerima gelar *Doctor Honoris Causa* (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.⁸

Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang

⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, hal. 60

wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.⁹

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.¹⁰

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.¹¹

2. Pembinaan Napi (*Foster Prisoners*)

⁹ *Ibid*, hal. 61

¹⁰ *Ibid*, hal. 62

¹¹ *Ibid*, hal. 63

Menurut *Purniati Mangunsong* Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna di Lembaga Pemasyarakatan.¹²

Narapidana merupakan salah satu dari warga binaan pemasyarakatan, lainnya adalah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perbedaan mendasar antara ketiganya adalah pada klasifikasi usia dan jenis pembinaan, narapidana merupakan terpidana yang usianya biasa di atas 18 (delapan belas) tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Klien pemasyarakatan merupakan narapidana anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di balai pemasyarakatan.¹³

Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di balai pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dari pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam lembaga pemasyarakatan atau menjalani sisa masa

¹² Panjaitan Dan Simorangkir, *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011, hal. 74

¹³ *Ibid*, hal. 75

hukuman dengan pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan hingga selesai masa hukumannya.

Selanjutnya menurut pendapat *Darmita* terdapat pembinaan rohani yang merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya, pembinaan rohani merupakan usaha untuk hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Tuhan.¹⁴ Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada seseorang agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius.

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.¹⁵

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab

¹⁴ Darmita, *Praksis Bimbingan Rohani*, Kanisius, Yogyakarta, 2016, hal.16

¹⁵ *Ibid*, hal.17-18

dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹⁶

Pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan *Informative (Informative Approach)*, yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan *Partisipatif (Participative Approach)*, dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan *Eksperiensial (Experiencial Approach)*, dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak

¹⁶ *Ibid*, hal.19

¹⁷ *Ibid*, hal.20

hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolahan dan lingkungan sekitar.

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ tahanan dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu :

1. Pembinaan kepribadian. Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi
 - a) Pembinaan kesadaran beragama
 - b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c) Pembinaan kemampuan (Intelektual)
 - d) Pembinaan Kesadaran Hukum
 - e) Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian

Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.¹⁸

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

- a. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.

¹⁸ *Ibid*, hal.22

- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.²⁰ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang

¹⁹ *Ibid*, hal.24-25

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

diteliti yaitu Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Kota Jambi.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,²¹ suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*²² yaitu melihat Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta Pembinaan Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*, Sinargrafika, Jakarta, 2015, hal. 96

²² *Ibid*, hal.97

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kota Jambi.
- b. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kota Jambi.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-

teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II disajikan Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari sub bab yaitu Sejarah Lembaga Pemasyarakatan, Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan, Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

Bab III disajikan Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian narapidana, Pengertian pemasyarakatan, Pembinaan narapidana di lembaga Pemasyarakatan.

Bab IV Pembahasan akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Kota Jambi antara lain yaitu Proses Pembinaan Narapidana Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Kota Jambi, Hambatan di hadapi dalam melakukan Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Kota Jambi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi.

Bab V terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah perang dunia ke 2.²³

Pada tahun 1933 *The International Penal And Penitentiary Comission* (IPPC) atau dalam Bahasa Indonesianya Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemidanaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly Of The League Of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa). Setelah diadakan perbaikan perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan Standart Minimum Rules (SMR) dalam pembinaan narapidana, Standart Minimum Rules (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu :

1. Akomodasi
2. Kebersihan pribadi

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2016, hal. 18

3. Pakaian dan tempat tidur
4. Makanan
5. Latihan dan olahraga
6. Pelayanan kesehatan
7. Disiplin dan hukum
8. Alat-alat penahanan
9. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
10. Hubungan dengan dunia luar
11. Mendapatkan buku/informasi (Koran/TV)
12. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana tersebut
13. Penyimpanan harta kekayaan narapidana
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
15. Personal lembaga
16. Pengawasan terhadap narapidana.²⁴

Kemudian pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi Nomor 663c XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya. *Bahroedin Soerjobroto* menggambarkan susunan pertumbuhan ajaran untuk pidana penjara di Indonesia dimulai dari beralihnya teori retributif kepada teori punitif, yang dianggap memulai peranan sebenarnya sebagai ancaman pidana.²⁵

Selanjutnya tiba giliran teori punitif mendapat tantangan aliran baru dari teori rehabilitatif. Sedangkan dikemudian hari teori rehabilitatif mulai terdesak oleh pembinaan (*Treatment*). Teori punitif yang memegang peranan hukuman yang sebenarnya sebagai ancaman pidana penjara inilah

²⁴ *Ibid*, hal.19

²⁵ *Ibid*, hal.20

yang kemudian dapat membawa perkembangan pidana penjara ke arah non-punitif, yaitu dengan metode pembinaan dan bimbingan dalam upaya treatment (pembinaan).²⁶

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap sipelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pemidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.²⁷

Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan di bidang tata perlakuan narapidana di Indonesia diawali oleh *Sahardjo* yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara Republik Indonesia dalam penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* bidang hukum, ia mengemukakan pada saat itu bahwa “Tiap orang adalah manusia dan harus pada narapidana bahwa ia itu penjahat”. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa

²⁶ *Ibid*, hal.21

²⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hal. 101

Dharmesti. Yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik.²⁸

Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan di grand hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya

²⁸ *Ibid*, hal.102

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.²⁹

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.³⁰

Adanya Pemasyarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ *Ibid*, hal.103

³⁰ *Ibid*, hal.105

B. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah *Sahardjo* mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.³¹

Adapun Dasar Hukum dari Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 :

sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga

³¹ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 59

binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lapas untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah.

Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem Penjara. Namun tentunya kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja, di dalam tataran aturan saja. Harus kita lihat juga dalam tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut di lapangan. Selanjutnya Menurut Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :³²

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

³² *Ibid*, hal.60

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

7. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.³³

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 (tiga) pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode.

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung

³³ *Ibid*, hal.61

3. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.³⁴

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan yaitu dengan menganut asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³⁵

Dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat

³⁴ *Ibid*, hal.62

³⁵ Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta, 2011, hal.164

hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.³⁶

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.³⁷

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemsyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh *Sahardjo*, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan

³⁶ *Ibid*, hal.165

³⁷ *Ibid*, hal.166

pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya atau menjadi residivis.³⁸

R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.³⁹

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh *Bahrudin Surjobroto* Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.

Mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Dasar hukum sistem perlakuan terhadap narapidana ialah :

³⁸ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 79

³⁹ *Ibid*, hal.80

1. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) S.1915 Nomor 732 jo. 1917 Nomor 947, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958, Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 Tanggal 10 Oktober 1945.
2. *Gestichen Reglemen* (Reglemen Penjara) S.1917 Nomor 708
3. *Dwangopvoeding Regeling* (DOR) S.1917 Nomor 749
4. *Regeling Vorwaardelijke Verooedeiling* S. 1926 487.⁴⁰

Sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orientasi pembinaannya lebih bersifat “*Top Down Approach*”, yaitu program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Penentuan program yang bersifat “*Top Down Approach* “ ini dilandasi pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah objek semata, dimana narapidana sebagai objek tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya.⁴¹

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasyarakatan yang kedua, dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah.

⁴⁰ *Ibid*, hal.81

⁴¹ *Ibid*, hal.82

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG

PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Pengertian Narapidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

- 1) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Pasal 1 angka 8 huruf b Undang Undang Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁴²

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dikatakan bahwa

⁴² Bambang Poernomo, *Op Cit*, hal. 102

narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.⁴³

Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki 2 (dua) pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.⁴⁴

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia udah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-undang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan

⁴³ *Ibid*, hal.103

⁴⁴ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 33

berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴⁵

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, Standar *Minimum Rules For The Treatment of Prisoner* 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).⁴⁶

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berpriskemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka. Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum

⁴⁵ *Ibid*, hal.34

⁴⁶ *Ibid*, hal.35

Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi :

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori Napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat.
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.⁴⁷

Delapan belas Materi HAM tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait

⁴⁷ *Ibid*, hal.36

dengan pemasyarakatan di Indonesia. Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴⁸

Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hal.37

⁴⁹ Yusafat Rizako, *Op Cit*, hal. 166

Narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh *Sahardjo*, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kependidikan ke sistem pemasyarakatan. Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya atau menjadi residivis.⁵⁰

R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.¹⁵ Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.⁵¹

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh *Bahrudin Surjobroto* Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas

⁵⁰ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 60

⁵¹ *Ibid*, hal.61

bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.⁵²

Mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan ialah *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) S.1915 Nomor 732 jo. 1917 Nomor 947, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958, Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 oktober 1945 dan *Gestichen Reglemen* (Reglemen Penjara) S.1917 Nomor 708 selanjutnya *Dwangopvoeding Regeling* (DOR) S.1917 Nomor 749 dan *Regeling Vorwaardelijke Verordeiling* S. 1926 487.⁵³

Sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orientasi pembinaannya lebih bersifat “*Top Down Approach*”, yaitu program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Penentuan program yang bersifat “*Top Down Approach*” ini dilandasi pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah objek semata, dimana narapidana sebagai objek tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hal.62

⁵³ *Ibid*, hal.63

⁵⁴ *Ibid*, hal.64

B. Pengertian Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁵⁵

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.⁵⁶

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 96

⁵⁶ *Ibid*, hal.97

tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.⁵⁷

Mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Menurut usia :
 - a. Lembaga Pemasyarakatan untuk anak.
 - b. Lembaga Pemasyarakatan untuk pemuda.
 - c. Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
2. Menurut jenis kelamin :
 - a. Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita.
 - b. Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.
3. Menurut kapasitasnya :
 - a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I.
 - b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.
 - c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III.⁵⁸

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman *Sahardjo* pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.⁵⁹

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak *Sahardjo* (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelat *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai

⁵⁷ *Ibid*, hal.98

⁵⁸ *Ibid*, hal.99

⁵⁹ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 126

tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konfrensi Jawatan Kopenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kopenjaraan. Pemasyarakatan dalam konfrensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat.⁶⁰

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.⁶¹

C. Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti

⁶⁰ *Ibid*, hal.127

⁶¹ *Ibid*, hal.128

narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem :

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

5. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).⁶²

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.⁶³

Berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat

⁶² Bambang Poernomo, *Op Cit*, hal. 60-61

⁶³ *Ibid*, hal.62

dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1. Tahap Pertama.

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab- sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum security).

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang

bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-security.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuankemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium-security.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana

dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, tentang :

- 1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- 2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- 3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya

BAB. IV
PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A. KOTA JAMBI

A. Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi

Pembinaan bagi narapidana sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Salah satu tempat yang melaksanakan proses pembinaan tersebut yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi, Lembaga Pemasyarakatan tersebut merupakan ruang lingkup dari Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman), Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Dari hasil pengamatan dan data penulis menyatakan” Saat ini jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017 sampai

dengan tahun 2020 berjumlah 1015 orang, dengan kapasitas semestinya hanya untuk 330 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. tersebut. Adapun jumlah Narapidana Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi dari tahun 2017 s/d Juni tahun 2020, dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Narapidana Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi
dari tahun 2017 s/d Juni tahun 2020

No	Narapidana	Tahun				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1.	Laki-laki	110	112	128	138	488
2.	Perempuan	120	125	132	150	527
Jumlah		230	237	260	288	1.015

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi Tahun 2017 Sampai Dengan Juni Tahun 2020

Dari data tabel 1 diatas, diketahui bahwa jumlah Narapidana Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi, selama 4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan Juni tahun 2020, sebanyak 1.015 orang. Pada tahun 2017 sebanyak 230 orang, pada tahun 2018 sebanyak 237 orang, pada tahun 2019 sebanyak 260 dan pada Januari s/d Juni tahun 2020 sebanyak 288. Untuk itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi telah melakukan pembebasan bersyarat guna mengurangi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. yang setiap tahun nya terus meningkat. Sebelum memberikan pembebasan bersyarat tentunya narapida tersebut telah melalui mekanisme Pembinaan sebagai pertimbangannya.

Selama mengalami hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila dan kerohanian. Secara garis besar tujuan bimbingan dan didikan di lapas memiliki faktor yaitu pemberian

hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman sebagai pemenuhan efek jera bagi narapidana itu sendiri dan sistem permasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut.

Menurut Bapak *Yongki Yulianto* selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi mengatakan :

“Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi tentunya kami melakukan prosedur berdasarkan peraturan mengenai pola pembinaan narapidana, adapun prosedur ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan ialah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu **Pertama** Pembinaan kepribadian dan **Kedua** Pembinaan kemandirian”.⁶⁴

Selanjutnya penulis akan menjelaskan 2 (dua) bidang yang di maksud agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan Kepribadian

Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran beragama
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan (Intelektual)
- d. Pembinaan Kesadaran Hukum
- e. Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian

⁶⁴ Wawancara Bapak *Yongki Yulianto* selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi. Pada Senin 29 Juni 2020 Pukul 13.30 Wib

Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

- a. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksamelainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Selajutnya Bapak *Yongki Yulianto* selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi menjelaskan:

”Dalam prosedur pembinaan narapidana pada kedua 2 (dua) bidang tersebut, pembinaan rohani yang di anggap paling efektif untuk menyadarkan narapidana, pembinaan rohani ialah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarah, bimbingan kepada narapidana agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius salah satunya Pembinaan Iman dan Ibadah”.⁶⁵

Bimbingan Rohani adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahiriah maupun batiniah, yang menyangkut kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental spiritual. Dengan maksud agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶⁶

Menurut *Purniati Mangunsong* Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarah, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna di Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁷ Selanjutnya menurut pendapat *Darminta* terdapat pembinaan rohani yang merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa

⁶⁵ Wawancara Bapak *Yongki Yulianto* Selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi. Pada Senin 29 Juni 2020 Pukul 13.30 Wib

⁶⁶ Suparni, Niniek., *Op Cit*, hal. 49

⁶⁷ Panjaitan Dan Simorangkir, *Op Cit*, hal. 74

hukumannya, pembinaan rohani merupakan usaha untuk hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Tuhan.⁶⁸

B. Hambatan Di Hadapi Dalam Melakukan Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi

Secara garis besar tujuan bimbingan dan didikan Di Lembaga Pemasyarakatan memiliki keutamaan yaitu pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. dalam pelaksanaan pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman sebagai pemenuhan efek jera bagi narapidana itu sendiri dan sistem permasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Selama mengalami hukumannya narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. mendapatkan pembinaan berupa bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila dan kerohanian, prosedur pembinaan tersebut dijalankan dengan baik sesuai S.O.P oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A., namun di dalam teknisnya saat berjalan prosedur pembinaan tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. menghadapi kendala.

Adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. ialah sebagai berikut :⁶⁹

1. Kurangnya tenaga pegawai sipir yang menguasai pendidikan agama untuk memberikan pembinaan secara rohani terhadap narapidana, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. harus mendatangkan ustadz, ustadzah, kyai dan syehk.
2. Terbatasnya waktu dalam memberikan materi pembinaan secara rohani oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. kepada pihak

⁶⁸ Darmita, *Op Cit*, hal.16

⁶⁹ Wawancara Bapak Saiful Hadi, S.H., Pegawai Sisir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi. Pada Senin 29 Juni 2020 Pukul 12.30 Wib

pemuka agama seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk sehingga pembinaan secara rohani dirasa belum efektif.

3. Seringnya keterlambatan pihak pemuka agama seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk untuk datang di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. sehingga singkatnya waktu pembinaan secara rohani.
4. Selanjutnya dalam memberikan pembinaan secara rohani terhadap narapidana sulitnya mendatangkan pihak pemuka agama dari luar seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk untuk memberikan pembinaan rohani berupa kajian maupun pembinaan iman dan ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Jambi.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk memberikan pembinaan rohani berupa kajian maupun pembinaan iman dan ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Jambi.
6. Seringnya ketidak hadirannya pihak pemuka agama seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk untuk datang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Jambi dikarenakan memiliki jadwal kajian pada tempat lain.

Menurut warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi Ibu *Herlina* dan Ibu *Farida* mengatakan “Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Jambi tidak memiliki tenaga pegawai sipir yang menguasai pendidikan agama, selama ini pembinaan secara rohani yang dilakukan ialah dengan mendatangkan pihak pemuka agama dari luar seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk untuk memberikan pembinaan rohani berupa kajian maupun pembinaan iman dan ibadah”.⁷⁰

Selanjutnya menurut Bapak *Roland Sitepu* dan Bapak *Indra Hermawan* sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi menjelaskan “seharusnya selain pemuka agama pihak pegawai

⁷⁰ Wawancara Ibu *Herlina* dan Ibu *Farida* warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi. Pada Senin 29 Juni 2020 Pukul 10.30 Wib

sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi juga harus memiliki pembekalan ilmu pendidikan agama, mengingat mereka lah orang yang terdekat yang setiap harinya menjaga dan mengawasi kami sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.⁷¹

Adapun menurut pegawai sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi Bapak Saiful Hadi, S.H., mengatakan “Kendala yang kami hadapi dalam memberikan pembinaan secara rohani terhadap narapidana ialah sulitnya mendatangkan pihak pemuka agama dari luar seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk untuk memberikan pembinaan rohani berupa kajian maupun pembinaan iman dan ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. setiap hari, maka setiap hari pula pihak kami menjemput pemuka agama untuk datang memberikan pembinaan rohani terhadap narapidana tersebut.⁷²

Berdasarkan wawancara responden tersebut penulis berpendapat bahwa seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. harus merekrut dan memiliki pegawai sipir yang mempunyai pembekalan agama yang tinggi, hal ini bertujuan jika sewaktu waktu pemuka agama dari luar seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk tidak dapat hadir memberikan pembinaan rohani secara khusus terhadap narapidana, maka pegawai sipir Kelas II A. lah yang akan meberikan pembinaan rohani langsung secara praktis.

⁷¹ Wawancara Bapak *Roland Sitepu* Dan Bapak *Indra Hermawan* Sebagai Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi. Pada Senin 29 Juni 2020 Pukul 11.00 Wib

⁷² Wawancara Bapak Saiful Hadi, S.H., Pegawai Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi. Pada Senin 29 Juni 2020 Pukul 12.30 Wib

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah *Sahardjo* mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁷³

Adapun Dasar Hukum dari Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 :

sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.⁷⁴

⁷³ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 59

⁷⁴ *Ibid*, hal.60

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lapas untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem Penjara. Namun tentunya kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja, di dalam tataran aturan saja. Harus kita lihat juga dalam tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut dilapangan. Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi

Menurut pendapat Prof. *Darmita* guru besar Universitas Indonesia pembinaan rohani merupakan hal yang paling utama dalam narapidana, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Tuhan.⁷⁵ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk

⁷⁵ Darmita, *Op Cit*, hal.16

memberikan pengarahan, bimbingan kepada seseorang napi agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu Pembinaan kepribadian. Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan (Intelektual), Pembinaan Kesadaran Hukum, Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

Selanjutnya Pembinaan kemandirian, Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 tahap, yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.⁷⁶

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara, Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksamelainkan dengan bimbingan, Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga, Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari

⁷⁶ *Ibid*, hal.22

masyarakat, Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara, Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila, Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat, Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Selanjutnya menyikapi kendala Dalam Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi telah berupaya melakukan pembebasan bersyarat guna mengurangi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. yang setiap tahun nya terus meningkat. Sebelum memberikan pembebasan bersyarat tentunya narapida tersebut telah melalui mekanisme pembinaan sebagai pertimbangannya.

Selanjutnya Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. kedepan akan merekrut dan memiliki pegawai sipir yang mempunyai pembekalan agama yang tinggi, hal ini bertujuan jika sewaktu waktu pemuka agama dari luar seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk tidak dapat hadir memberikan pembinaan rohani secara khusus terhadap narapidana, maka pegawai sipir Kelas II A. lah yang akan meberikan pembinaan rohani langsung secara praktis.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi didasarkan peraturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu Pertama Pembinaan kepribadian dan Kedua Pembinaan kemandirian. Dalam prosedur pembinaan narapidana pada kedua 2 (dua) bidang tersebut, pembinaan rohani yang di anggap paling efektif untuk menyadarkan narapidana.
2. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. ialah Kurangnya tenaga pegawai sipir yang menguasai pendidikan agama, Terbatasnya waktu dalam memberikan materi pembinaan secara rohani, Seringnya keterlambatan pihak pemuka agama seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk untuk datang di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A., Selanjutnya dalam memberikan pembinaan secara rohani terhadap narapidana sulitnya mendatangkan pihak pemuka agama dari luar seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk, Menyikapi kendala Dalam Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi telah berupaya melakukan pembebasan bersyarat guna mengurangi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. yang setiap tahun nya terus meningkat. Sebelum memberikan pembebasan bersyarat

tentunya narapidana tersebut telah melalui mekanisme pembinaan sebagai pertimbangannya. Selanjutnya Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. kedepan akan merekrut dan memiliki pegawai sipir yang mempunyai pembekalan agama yang tinggi, hal ini bertujuan jika sewaktu waktu pemuka agama dari luar seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk tidak dapat hadir memberikan pembinaan rohani secara khusus terhadap narapidana, maka pegawai sipir Kelas II A. lah yang akan meberikan pembinaan rohani langsung

B. Saran

Hendaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Kota Jambi harus merekrut dan memiliki pegawai sipir yang mempunyai pembekalan agama yang tinggi, hal ini bertujuan jika sewaktu waktu pemuka agama dari luar seperti ustadz, ustadzah, kyai dan syehk tidak dapat hadir memberikan pembinaan rohani secara khusus terhadap narapidana, maka pegawai sipir Kelas II A. lah yang akan meberikan pembinaan rohani langsung secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pembedaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta. 2016.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Darmita, *Praksis Bimbingan Rohani*, Kanisius, Yogyakarta, 2016.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta, 2012.
- Panjaitan Dan Simorangkir, *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*, Sinargrafika, Jakarta, 2015.
- Suparni, Niniek., *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Paturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembinaan sebagai Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

C. Website :

<http://www.lembaga-pemasyarakatan-kelas-IIA-jambi.com/> diakses pada tanggal

29 Juni 2020 pukul 14.30 WIB